

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita jaga setiap saat karena dalam dirinya terkandung martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi (Prastini, 2024). Anak juga dianggap sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif di masa mendatang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.

Anak memiliki keterbatasan dalam aspek fisik, mental, dan sosial, sehingga belum mampu menghadapi berbagai ancaman maupun risiko yang mungkin muncul dalam kehidupannya. Di samping itu, secara kodrati, anak sangat membutuhkan ketergantungan pada orang lain, terutama dari keluarga inti, guna mendapatkan perlindungan yang layak. Oleh karena itu, orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara memiliki kewajiban yang melekat untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Bentuk perlindungan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan pokok anak, seperti pakaian yang layak, asupan makanan bergizi, dan tempat tinggal yang aman. Di sisi lain, perlindungan juga mencakup perhatian terhadap aspek psikologis dan mental anak, khususnya dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan kejiwaannya secara sehat (Hidayat, 2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut ada pada orang tua, seluruh orang dewasa, serta negara. Seluruh upaya yang dilakukan harus berlangsung secara berkelanjutan dan terarah agar dapat memastikan tumbuh kembang anak secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak mengatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak merupakan individu yang memiliki kerentanan dalam berbagai hal, baik dari segi fisik, sosial, maupun emosional. Sebagaimana telah diketahui, anak belum mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan dirinya di berbagai aspek kehidupan, sehingga keberadaan orang lain sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan. Salah satu contoh nyata adalah kasus kekerasan terhadap anak yang kerap terjadi, bahkan tidak jarang pelakunya adalah orang tua kandung mereka sendiri. Permasalahan kekerasan pada anak ini menjadi isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak, guna segera mengambil langkah-langkah penanganan

melalui layanan perlindungan serta upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terus meningkat jumlahnya (Prastini, 2024).

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan
2021	14.446
2022	16.106
2023	18.175
2024	19.628

Sumber : SIMFONI – PPA, 2024

(<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Menurut Tabel 1.1, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Menurut informasi dari *website* Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada beberapa kasus yang memprihatinkan. Kasus-kasus tersebut antara lain kasus-kasus yang melibatkan anak-anak di lingkungan rumah, seperti pengasuhan yang bermasalah atau konflik orang tua, kekerasan seksual, perundungan di lingkungan sekolah, penganiayaan; pornografi, eksploitasi ekonomi, dan jaringan terorisme. Kasus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti pola asuh orang tua yang salah, perebutan kuasa asuh anak, anak terhambat pemenuhan pendidikan, budaya kekerasan yang dianggap hal biasa, lemahnya pengawasan dalam lingkungan keluarga sekolah maupun Masyarakat, kesalahan dalam penggunaan media sosial, serta permasalahan ekonomi.

Data SIMFONI-PPA, di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Timur juga meningkat setiap tahun. Pada tahun 2024, tercatat 1.489 kasus, terdiri dari 499 korban laki-laki dan 1.147 korban perempuan. Catatan Kementerian tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa insiden kekerasan anak di Provinsi Jawa

Timur terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2 di bawah ini:

**Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2021-2024**

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan
2021	1.191
2022	1.388
2023	1.531
2024	1.489

Sumber : SIMFONI-PPA, 2025

(<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa persoalan kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Timur masih menjadi permasalahan yang cukup mendalam dan memerlukan perhatian serius serta penanganan segera dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah. Penanganan tersebut meliputi penerapan langkah-langkah strategis dan penyediaan layanan yang komprehensif serta optimal. Melindungi anak-anak dari kekerasan merupakan tanggung jawab yang wajib oleh karena itu, pemerintah telah menerapkan berbagai langkah untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus-kasus kekerasan melalui berbagai kebijakan dan inisiatif perlindungan anak. Salah satu upaya tersebut adalah Program Kota/Kabupaten Ramah Anak (KLA), yang diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2006 (Jehudat et al., 2024). Di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki capaian Kota Layak Anak, bahkan berhasil meraih prestasi sebagai Kota Layak Anak di tingkat dunia. Namun, di balik capaian tersebut, Kota Surabaya masih menghadapi masalah sosial yang cukup kompleks, yakni angka kasus kekerasan anak yang terus meningkat setiap tahunnya (Hermanto & Hapsari, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingginya angka kekerasan anak di Surabaya. Selain itu, penting untuk meninjau berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani persoalan tersebut. Kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai aktor dari lintas sektor perlu diperkuat untuk membangun lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Di sisi lain, evaluasi terhadap efektivitas program yang telah berjalan juga harus dilakukan agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih maksimal dalam mencegah dan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak. Untuk menjawab kebutuhan akan kolaborasi lintas sektor ini, dibutuhkan suatu model kerja sama yang mampu mengintegrasikan peran berbagai pemangku kepentingan secara sinergis, salah satunya adalah model *Penta helix*.

Lahirnya model *Penta helix* bermula dari pengembangan konsep sinergi yang dimulai dengan ide *Triple Helix*, yang dikembangkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff pada tahun 1997. *Triple Helix* menekankan pada hubungan kolaboratif antara universitas, industri, dan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2014, Lindberg memperkenalkan konsep *Quadruple Helix* dengan menambahkan unsur society atau masyarakat sebagai pelengkap dari konsep sebelumnya. Model *Penta helix* merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori *Triple Helix*, yang diperluas oleh berbagai akademisi dan praktisi di bidang pembangunan berkelanjutan dan inovasi sosial. Salah satunya adalah, yang memvalidasi model *Penta helix* dengan lima unsur utama, yaitu akademisi, bisnis, pemerintah, masyarakat, dan media.

Keberhasilan sebagai Kota Layak Anak di Kota Surabaya adalah salah satu

pencapaian terbesar Pemerintah Kota Surabaya. Penghargaan besar tersebut telah dimenangkan sebanyak lima kali. Lima tingkatan penghargaan dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA) Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA masing-masing mencerminkan tingkat dedikasi dan keberhasilan suatu daerah dalam menjunjung tinggi hak-hak anak.

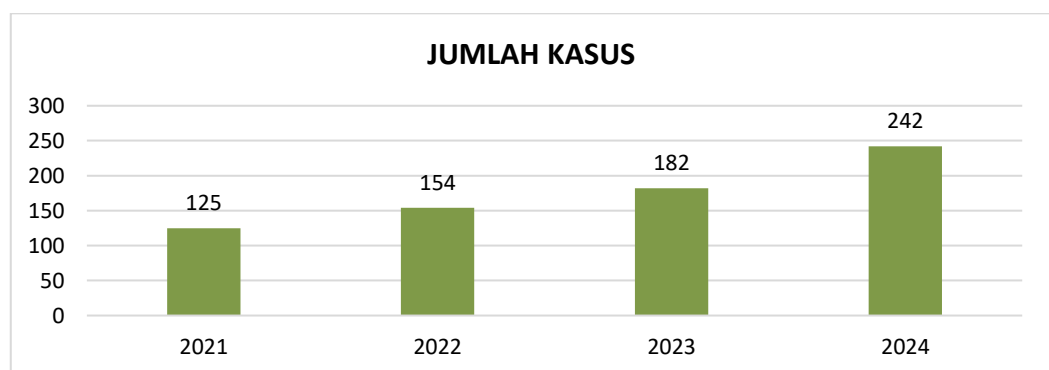
Sejak tahun 2011 hingga 2015, Surabaya berhasil mempertahankan predikat KLA pada kategori Nindya secara berturut-turut. Konsistensi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak membawa kota ini melangkah lebih jauh, hingga akhirnya pada tahun 2018 dan 2019, Surabaya dinobatkan sebagai penerima penghargaan kategori Utama dalam program Kota Layak Anak. Pada tahun 2021, Surabaya kembali meraih predikat Kota Layak Anak Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), melanjutkan penghargaan yang telah diraih sebelumnya. Prestasi ini terus berlanjut hingga tahun 2022, ketika Kementerian PPPA Republik Indonesia kembali menganugerahi Surabaya dengan penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menganugerahi Surabaya dengan Penghargaan Apresiasi Kota Layak Anak pada tahun 2023, yang semakin mengukuhkan posisi Surabaya sebagai pemimpin dalam membangun lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak (Arrohmati & Pertiwi, 2024), dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Surabaya menunjukkan keseriusan yang tinggi dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak. (Dewi Hafzari & Kriswibowo, 2023). Tidak hanya penghargaan Kota Layak Anak dengan Predikat Utama, Kota Surabaya juga

dinobatkan sebagai Kota Layak Anak Dunia oleh UNICEF (United Nations Children's Fund) pada tahun 2024. Seperti yang tertulis pada berita nasional *kompas.surabaya.com*

Kompas.com 27/09/2024 "...Surabaya berhasil meraih predikat sebagai Kota Layak Anak Dunia dari United Nations Children's Fund (UNICEF) berkat upaya pembangunan infrastruktur serta penerapan kebijakan yang mendukung kebutuhan ramah anak. Menurut Irvan Wahyudrajad, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Surabaya, penghargaan ini merupakan hasil dari proses panjang yang telah dilakukan sejak lama".

(Sumber: <https://surabaya.kompas.com/read/2024/09/27/090629278/kota-surabaya-dinobatkan-sebagai-kota-layak-anak-dunia-oleh-unicef> diakses pada 9 Desember 2024)

Sebagai kota metropolis dengan status kota besar, masih ada kemungkinan terjadinya banyak kasus kekerasan di kota ini. Permasalahan kekerasan anak di Kota Surabaya mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Dengan kemudahan akses yang tersedia di Kota Surabaya tentu jumlah laporan tentang kasus kekerasan anak ini juga lebih tinggi dibandingkan kota lain. Di Surabaya sendiri kasus kekerasan anak juga mengalami kenaikan pada beberapa tahun terakhir. Kenaikan angka kekerasan terhadap anak ini tercatat pada data UPTD PPA Kota Surabaya.



Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Kota Surabaya

Sumber : UPTD PPA, 2024

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak di Kota Surabaya terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat berbagai upaya pencegahan, kekerasan terhadap anak tetap menjadi ancaman yang perlu ditangani dengan lebih intensif. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak semata-mata bergantung pada upaya pencegahan yang telah dilakukan, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang lebih kompleks. Di Kota Surabaya, peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Seperti yang tertulis dalam berita *suarasurabaya.net*

Suara.surabaya.net 25/01/2024 “...Thussy Apriliyandari, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di DP3APPKB Kota Surabaya, mengungkapkan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab kekerasan, meliputi aspek individu, sosial, dan hukum. Faktor pertama adalah anggapan pelaku bahwa kekerasan merupakan hal yang lumrah. Kedua, kurangnya kesadaran pelaku akan dampak tindak kekerasan yang bisa menyakiti atau merugikan korban. Ketiga, karakteristik pelaku yang cenderung keras, agresif, impulsif, egois, dan mudah marah. Keempat, pengaruh budaya patriarki dalam lingkungan sosial. Kelima, dampak dari perkembangan teknologi dan media sosial. Terakhir, rendahnya kesadaran terhadap aspek hukum”..

(Sumber: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/dp3appkb-kota-surabaya-ada-6-faktor-penyebab-kekerasan-perempuan-dan-anak/> diakses pada 09 Desember 2024)

Berdasarkan pemberitaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya dipengaruhi oleh beragam faktor yang melatarbelakanginya. Tindakan kekerasan ini menimbulkan dampak negatif yang mencakup aspek fisik, psikologis, seksual, maupun sosial. Dampak fisik yang dialami, antara lain, berupa luka-luka, memar, lebam, hingga patah tulang. Sementara itu, dampak psikologis dapat muncul dalam bentuk perasaan depresi, rasa malu, kecemasan, ketakutan, serta gangguan tidur. Trauma atau rasa takut

untuk melakukan hubungan seksual di masa mendatang menjadi salah satu dampak yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Selain itu, dampak sosial yang umum terjadi pada anak korban kekerasan adalah kecenderungan menutup diri dan kesulitan dalam menjalin interaksi dengan orang lain.

Upaya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2024 tentang tata cara dan mekanisme pemberian dan perlindungan khusus kepada anak. Peraturan Walikota ini berfungsi sebagai panduan untuk melindungi anak-anak dalam situasi tertentu, memastikan mereka terlindungi dari bahaya yang dapat membahayakan nyawa mereka, dan memastikan kesejahteraan mereka saat mereka tumbuh dan berkembang. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk menghentikan kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya, juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan lingkungan yang aman dan mengayomi bagi anak-anak. Hal ini selaras dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan ini mengatur bagaimana menjamin, melindungi anak dan hak-hak anak serta memperkuat kebijakan tentang perlindungan anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-haknya.

Merujuk Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 mengenai Kedudukan,

Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, DP3APPKB memiliki peran strategis. Dinas ini berperan sebagai institusi pemberi layanan bagi anak-anak korban kekerasan di tingkat kota, yang pengelolaannya dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat. Melalui kehadiran DP3APPKB Kota Surabaya, posisi Pemerintah Kota semakin diperkuat dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan dan perundungan, khususnya yang menyangkut kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Dalam pelaksanaannya, DP3APPKB Kota Surabaya tidak hanya memberikan layanan penanganan dan pencegahan pada kasus saja, namun juga membangun koordinasi dengan *stakeholder* (Nova & Prathama, 2023).

Pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi publik dan penyebaran informasi. Program-program tersebut meliputi Webinar Parenting Puspaga, Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), CSR Bantuan Sosial, Suara Anak Indonesia (SAI) Kota Surabaya, Kampanye Anti Kekerasan Anak, Talkshow Seamanggi Suroboyo, serta berbagai bentuk sosialisasi seperti Dinamika Remaja dan Perkawinan Usia Anak (PUA). Selain itu, kegiatan seperti Forum Anak Surabaya Talk (FAS Talk) juga dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi anak. Penyebaran informasi juga diperkuat melalui kampanye pencegahan kekerasan anak, liputan berita, dan media sosial, di Kota Surabaya ini juga didukung melalui layanan terpadu Pusat Pembelajaran Keluarga atau yang dikenal dengan PUSPAGA. Namun, kerja sama antara para pihak dalam

upaya ini, khususnya melalui pendekatan model *penta helix*, masih belum banyak diteliti secara mendalam. Karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kolaborasi lima unsur dalam model tersebut dapat membantu mencegah kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya.

Pencegahan kasus kekerasan anak di Kota Surabaya, diperlukan perencanaan yang matang dan upaya kolaboratif berbagai aktor. Cara untuk melakukan kolaborasi dan sinergitas adalah dengan menggabungkan semua aktor terkait dalam sebuah model *penta helix*. Model *penta helix* mengacu pada serangkaian interaksi antara pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat/komunitas, dan media dimana masing-masing bidang mempertahankan identitasnya sendiri dengan mengambil peran tergantung pada fokusnya. Untuk memahami kontribusi konkret dari masing-masing aktor tersebut, penting untuk mengulas peran lima unsur utama yang membentuk model *Penta helix*.

Model *penta helix* menurut (Tukiman & Hertati, 2023) masing aktor memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Akademisi berkontribusi melalui lulusan, dosen, dan peneliti yang mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan hasil riset untuk mendorong inovasi. Sektor bisnis atau swasta mendukung melalui permodalan, kerja sama, jaringan, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemerintah berperan melalui kewenangannya di bidang hukum dan kebijakan, seperti pemberian izin, insentif, dan hibah untuk mendorong pengembangan inovasi. Masyarakat menjadi sasaran sekaligus pelaku aktif yang terlibat langsung dalam mendukung inovasi dan penguatan ekonomi berbasis pengetahuan. Sementara itu, media memiliki fungsi penting dalam menyebarkan

informasi serta menjembatani komunikasi dan umpan balik antar pemangku kepentingan.

Meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah menginisiasi kolaborasi lintas sektor dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, pelaksanaannya masih menemui sejumlah hambatan yang menunjukkan belum optimalnya sinergi antar aktor. Penelitian (Rahmawati & Hertati, 2023) mengungkapkan bahwa kerja sama antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta belum sepenuhnya terstruktur dan berkelanjutan. Misalnya, keterlibatan pihak swasta masih bersifat insidental dan belum didukung oleh dokumen kerja sama formal seperti nota kesepahaman (MoU). Selain itu, forum komunikasi antara pemerintah dan swasta belum dilaksanakan secara rutin, dan kolaborasi masih bergantung pada inisiatif pemerintah sebagai aktor dominan. Ketergantungan finansial antar aktor serta komunikasi yang tidak terstruktur menjadi kendala dalam membangun kolaborasi yang setara dan berkesinambungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur-unsur penting dalam model *penta helix* seperti bisnis, Masyarakat, dan akademisi belum seluruhnya terintegrasi secara sistematis dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Surabaya. Oleh karena itu, pendekatan *penta helix* yang melibatkan kolaborasi lima aktor utama pemerintah, masyarakat, bisnis, akademisi, dan media perlu terus diperkuat agar solusi yang dihasilkan dapat lebih holistik dan efektif dalam menekan angka kekerasan terhadap anak.

Adapun aktor yang sejauh ini telah berperan dalam upaya tersebut antara lain DP3APPKB Kota Surabaya sebagai *leading sector*, Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto,

Forum Anak Surabaya, dan Suara Surabaya Media. Namun, kerja sama lintas sektor ini masih menyisakan berbagai persoalan yang belum banyak dikaji secara ilmiah, khususnya dalam konteks implementasi model *Penta helix* di lapangan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Kolaborasi *Penta helix* dalam Upaya Pencegahan Kasus Kekerasan Anak di Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kolaborasi *penta helix* dalam upaya pencegahan kasus kekerasan anak di Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kolaborasi *penta helix* dalam upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik peneliti maupun pihak lainnya, khususnya dalam lingkup akademis maupun masyarakat umum, terkait dengan kolaborasi *penta helix* dalam upaya pencegahan kasus kekerasan anak di Kota Surabaya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis terhadap pemahaman tentang kolaborasi *penta helix*, khususnya dalam konteks

pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Administrasi Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperluas pemahaman terkait kolaborasi *penta helix* dalam upaya pencegahan kasus kekerasan anak di Kota Surabaya.

2. Bagi *Leading Sector*, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Surabaya (DP3APPKB Kota Surabaya)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi DP3APPKB Kota Surabaya sebagai sektor utama dalam penerapan kolaborasi *penta helix*, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta dasar untuk memperkuat koordinasi antara aktor-aktor yang terlibat, sehingga program perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang dapat dijadikan referensi serta literatur kepustakaan yang berguna sebagai bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya.